ALOKASI – DANA DESA 2022

PERBUB NO 5, BD. 2022/NO. 5, 14 HLM

PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA DI KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Kampar.

Dasar Hukum Peraturan Bupati Kampar ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 44 2016; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018.

 Dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD), mekanisme dan tahap penyaluran; Pengelolaan ADD, Penatausahaan ADD, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Februari 2022.

- Lamp: 2 hlm